

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum

2.1.1. Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya.

Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Gorys keraf berpendapat bahwa analisis adalah proses yg dilakukan untuk memecahkan suatu hal kedalam bagian-bagian penting yang sebenarnya saling berkaitan dan terhubung satu sama lain.
2. Harahap (2014) menjelaskan bahwa analisa adalah kegiatan memecahkan suatu unit menjadi unit terkecil yang terbagi.
3. Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.
4. Robert J. Schreiter (1991) menjelaskan bahwa analisa merupakan “membaca” teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

Dari penjelasan ahli diatas diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2.1.2. Pengertian Hukum

C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesiaberpendapat bahwa hukum (*Utrecht*) adalah himpunan peraturan” (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu (C.S.T.Kansil,1986 : 38). Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penguasa. Adapun pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Prof. E. M Meyers berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
2. Drs. E. Utrres, S.H. menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
3. J. C. T. Simorangkir mnejelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi), pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional (Peter Mahmud Marzuki : 88 – 89).

O. Notohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Soal-Soal Pokok Filsafat, mengutip pendapat Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada 3 hal yaitu (O. Notohamidjojo, 2011 : 33):

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Ketiga asas tersebut diatas harus dilaksanakan dan diterapkan secara proporsional.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum (Sudikno Merokusumo dan Pilto A : 53).

Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya (Kuat Puji Priyanto, 2011 : 2). Makin banyak hukum memenuhi syarat ‘peraturan yang tepat’ yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa inura* (L.J Van Apeldorn : 13), atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi (Peter Mahmud Marzuki : 139).

Pendapat berikutnya mengemukakan bahwa hukum memiliki tujuan kemanfaatan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Sudikno Mertokusumo pun berpendapat bahwa tujuan hukum menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Sudikno Mertokusumo, 2008 : 80). Sebagaimana menurut O.Notohamidjojo bahwa hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan,

dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar : daya guna atau *doelmatigheid*. Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faset yang terpenting dari pada daya guna (O.Notohamidjojo,2011 : 35).

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Redbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan sama (O.Notohamidjojo, 2011 : 34).

Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti didalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja memperoleh manfaat (Teguh Prasetyo : 133).

Dari pendapat ahli diatas, maka Peneliti berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia, bersifat persetujuan/kerelaan bersama dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Praperadilan

2.2.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, menentukan apakah pelaku di hukum atau tidak. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan dalam perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

procedural, hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007 : 127).

Dalam pasal 1 butir II dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Setiap putusan pengadilan juga harus ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur
- b. Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang mengatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali bila Undang-undang menentukan lain.

2. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan’ adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya terdapat dalam pasal 191 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Adapun dasar putusan ini terdapat dalam Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.2.2. Pengertian Praperadilan

Setiap hal yang baru, tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu, pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula

halnya dengan pelebagaan praperadilan. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya (M.Yahya Harahap, 2010 : 3).

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri (M.Yahya Harahap, 2010 : 1)

Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut dan pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan tanggungjawab (Ahmad rifai, 2010 : 26).

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 4).

Dalam usaha penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, Hakim dapat mencari hukumnya dalam Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, kepala adat dan penasehat agama sebagaimana dalam Pasal 44 dan 15 dapat menggunakan hukum tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dan pendapat para pakar hukum. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencari dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-

undang, namun masih perpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan konstruksi hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-undang dimana hakim tidak terikat dan perpegang pada teks itu, dengan syarat hakim mengabaikan hukum sebagai suatu system.

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya (Mochamad Anwar, 1989 : 25).

Menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun dalam artikel Hakim Tunggal dan Objek Praperadilan Pasca Putusan MK, yang menjadi objek praperadilan yaitu terdapat dalam pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Dalam artikel MK “Rombak” Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan, MK telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP, pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Dalam artikel Praperadilan (3) pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan pemeriksaan tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau pihak kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP).

- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Adapun isi dari putusan praperadilan adalah :

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- e. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita;

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal (M. Yahya Harahap, 2008). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.

Acara pemeriksaan Praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak

- termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari terdakwa atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat yang mana KUHAP memerintahkan pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusan, Yahya menjelaskan bahwa kalau begitu bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan pada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan Praperadilan (Yahya Harahap, 2010 : 13).

Yahya juga menjelaskan bahwa praperadilan dilakukan dengan acara cepat mulai dari penunjukkan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri

dengan sifat proses. Oleh karena itu bentuk putusan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan Undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan putusan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan Praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh (M.Yahya Harahap, 2010 : 17-18).

Maka, menurut peneliti adapun alasan mengapa hakim praperadilan adalah hakim tunggal yaitu dikarenakan sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan bentuk putusannya yang sederhana.

Fungsi wewenang dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran para pelaksana hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua pelaksana hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP merupakan keinginan dan tujuan pembuat Undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan (M.Yahya Harahap, 2008 : 8).

Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik. Dalam hal penghentian penyidikan,

seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penghentian penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya.